



P U T U S A N
No. 13 PK/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ERWIN ARNADA ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Oktober 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bendungan Hilir VII/22 Rt.003/
Rw. 01 Bendungan Hilir, Kecamatan
Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Operasional PT. Velvet Silver Media ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ARNADA selaku Editor in Chief (Pimpinan Redaksi) / Direktur Operasional PT Velvet Silver Media secara bersama-sama dengan OKKE GANIA sebagai Redaktur Foto (dalam berkas terpisah) dan PONTI COROLUS PANDIAN, MSc selaku Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Velvet Silver Media (dalam berkas terpisah), pada tanggal 7 April 2006 dan tanggal 7 Juni 2006, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam, bertempat di Kantor PT Velvet Silver Media Gedung AAF lantai 4 Jalan TB. Simatupang Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan; beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri; menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dan kejahatan tersebut dijadikan sebagai suatu pencaharian atau kebiasaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Majalah PLAYBOY Indonesia merupakan lisensi dari PLAYBOY Internasional -Amerika yang ditandai dengan perjanjian kerjasama (MoU) antara pihak PT Velvet Silver Media yang diwakili oleh Saksi PONTI COROLUS MSc dengan pihak PLAYBOY Enterprises International Inc.
- Bahwa Terdakwa sebagai Editor in Chief atau Pemimpin Redaksi atau Direktur Operasional pada PT Velvet Silver Media (PT VSM) bertugas dan bertanggung jawab antara lain: memimpin rapat perencanaan isi majalah PLAYBOY Indonesia; menentukan dan memilih artikel dan foto yang akan dimuat di majalah PLAYBOY Indonesia; mengawasi proses percetakan dalam hal teknis dan quality control; serta mengevaluasi produk setelah selesai cetak. Sehingga sebelum proses pembuatan majalah, yaitu pada sekitar bulan Februari 2006 Terdakwa mengadakan dan memimpin Rapat Redaksi di kantor PT. Velvet Silver Media di Gedung AAF Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan yang dihadiri oleh semua anggota redaksi yang terdiri dari Redaktur Foto/Photo Editor (Saksi OKKE GANIA), Reporter, Designer dan Editor dengan tujuan untuk menentukan isi termasuk tulisan, artikel, dan gambar/foto yang akan ditampilkan di Majalah PLAYBOY Indonesia. Setelah menentukan isi majalah yang terdiri atas foto-foto atau gambar, artikel dan lain-lain, Terdakwa mengarahkan fotografer dalam melakukan pemotretan, kemudian melakukan seleksi atas foto-foto hasil pemotretan tersebut dan menentukan foto-foto yang layak untuk dicetak dan ditampilkan dalam Majalah PLAYBOY edisi April, edisi Juni dan edisi Juli, yang ternyata di dalam majalah tersebut ditampilkan gambar-gambar atau foto-foto dan/atau tulisan-tulisan yang melanggar perasaan kesopanan.
- Diawali pada Rapat Redaksi pada bulan Februari 2006, Terdakwa menentukan model-model yang akan akan ditampilkan pada majalah PLAYBOY Edisi April dan Edisi Juni, yaitu foto model Saksi ANDHARA

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EARLY dan Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN pada edisi pertama (Edisi April 2006) dan pada edisi kedua (Edisi Juni 2006) akan ditampilkan Saksi XOCHITL PRISCILLA dan Saksi JOANA ALEXANDRA. Pada rapat tersebut Terdakwa juga menunjuk Saksi OKKE GANIA untuk melakukan pemotretan terhadap Saksi ANDHARA EARLY dan Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN dan Terdakwa memberikan arahan-arahan kepada Saksi OKKE GANIA tentang foto-foto yang bagaimana yang harus dibuat.

- Setelah pemotretan selesai, Terdakwa selaku Pemimpin Redaksi mengadakan rapat bersama dengan fotografer Saksi OKKE GANIA dan Saksi YADIN SYAHBUDIN selaku Art Director, dimana pada rapat tersebut Terdakwalah yang menentukan foto-foto mana yang akan dimuat pada Majalah PLAYBOY yang akan diterbitkan.
- Sehingga dari hasil pemotretan dan seleksi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OKKE GANIA dan tim seleksi, terbit majalah PLAYBOY dengan tampilan foto-foto sebagai berikut:

Edisi April 2006 pada tanggal 7 April 2006.

Saksi ANDHARA EARLY.

- Pada halaman 60 sengaja berpose memperlihatkan belahan dada dan pahanya.
- Pada halaman 62-63 sengaja berpose tiduran di sofa dengan kaki diangkat, dengan hanya memakai celana dalam hitam dan penutup dada warna merah.
- Pada halaman 64 sengaja berpose berdiri dengan hanya mengenakan celana dalam warna merah muda dan bustier, sehingga kelihatan buah dada dan kedua pahanya.
- Pada halaman 66-67 sengaja berpose tiduran di sofa dengan mengangkat kaki ke atas sandaran sofa dan tangan kiri diangkat menutup sebagian kening, dengan hanya memakai celana dalam hitam dan penutup dada warna merah, dengan ekspresi wajah mata redup dan menonjolkan bibirnya.

Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN.

- Pada halaman 107 sengaja berpose porno kelihatan pangkal paha bagian belakang dan punggung; dengan hanya memakai lengerie warna hitam.
- Pada halaman 108 berpose sengaja memperlihatkan buah dada dan pahanya; dengan hanya memakai lingerie warna hitam.

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 109 berpose duduk di sofa dengan hanya memakai lingerie hitam; sengaja memperlihatkan pahanya dan sebagian buah dadanya.
- Pada halaman 111 sengaja berpose setengah badan dengan hanya memakai lingerie warna biru transparan dan sengaja memperlihatkan payudaranya; dengan ekspresi mata redup dan menonjolkan bibirnya.
- Pada halaman 112 memakai pakaian berbulu dengan sengaja memperlihatkan bagian perut, sebagian daerah alat vital, dengan hanya memakai penutup dada, bulu-bulu dan G-string/penutup daerah vital.
- Pada 113-114 sengaja hanya memakai lingerie warna biru transparan, penutup dada dan daerah vital, sehingga kelihatan bagian payudara, dan pada halaman bonus foto hanya memakai kemeja hitam dengan sengaja memperlihatkan sebagian punggung dan kedua paha belakang.
- Pada halaman 110 sengaja hanya memakai lingerie tembus pandang sehingga kelihatan dari balik pakaian tipisnya seluruh badan, kecuali dada dan daerah vitalnya.

Kemudian pada Edisi Juni 2006 tanggal 7 Juni 2006

Saksi XOCHITL PRISCILLA alias FLA.

- Pada halaman 48-49 berpose dalam posisi tiduran dengan memakai gaun malam wanita warna merah hati sengaja memperlihatkan BH warna hitam dan sebagian payudara kirinya.
- Pada halaman 50 berpose berdiri menghadap belakang wajah menoleh ke kiri dan sengaja menunjukkan ekspresi bibirnya yang sensual dan bagian punggungnya yang terbuka hingga melewati garis pinggang dengan hanya memakai accesories semacam kalung bertuliskan "fla" yang menjuntai pada garis tulang belakang dari leher hingga garis pinggang.
- Pada halaman 51 sengaja berpose tiduran telungkup pada tangga dengan memakai gaun ketat warna biru muda bertali pada punggung yang menampakkan sebagian besar punggung hingga garis pinggang, lekuk tubuh dan sebagian paha kanan dan kedua belah betis.
- Pada halaman 52 sengaja berpose setengah duduk pada sandaran sofa dengan kaki kiri ditekuk; memakai pakaian warna hijau lumut dan memperlihatkan BH berenda warna hitam dan sengaja

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertontonkan kedua payudara yang sebagian besar terbuka, rok mini dan stocking jala warna hitam yang menampakkan sebagian besar paha, bibir Saksi yang memakai lip gloss warna pink sedikit dibuka dan mata melirik ke kiri atas, serta memakai sepatu hak tinggi bertali.

- Pada halaman 53 sengaja berpose duduk pada sandaran sofa, tangan berpegangan pada tembok di belakangnya, kedua paha rapat diangkat sedikit, dengkul hampir rapat dan kaki terbuka, dengan memakai gaun warna hitam model tali BH tanpa lengan yang hanya menutup sebagian payudara sebelah kiri dan tubuh hingga pangkal paha, payudara sebelah kanan hanya tertutup oleh rambut Saksi yang tergerai. Sehingga tampak pundak, sebagian besar payudara dan kedua belah kaki dari pangkal paha hingga punggung kaki yang memakai sansal hak tinggi.

- Pada halaman 54 sengaja berpose tampak separuh badan dada terbuka dengan hanya mengenakan BH hitam yang hanya menutup separuh payudara, dan tangan kiri memakai sarung tangan hitam berenda sambil menyangga kedua payudara.

Saksi berpose mendongak ke atas dan rambutnya dibasahi dan diikat ke belakang.

- Pada halaman 55 sengaja berpose berdiri di tangga dengan kaki kanan membuka, tangan kanan memegang gaunnya sambil menyibakkan gaunnya ke arah pangkal paha sehingga terlihat jelas kedua belah kaki Saksi dari pangkal paha sampai ke bawah. Saksi memakai gaun warna merah hati off shoulder ketat dengan dada terbuka tampak menonjol kedua payudara, rambut panjang lurus digerai, dan memakai sepatu sandal hak tinggi bertali hingga betis.

Saksi JOANNA ALEXANDRA ditampilkan dengan pose-pose sebagai berikut:

- Pada halaman 122-123 sengaja hanya memakai celana dalam dan BH warna hitam dengan kedua belah paha dibuka.
- Pada halaman 124-124 ada 4 (empat) pose dengan memakai pakaian yang sama yaitu celana dalam hipster dan BH warna hitam dan rompi/bolero bulu warna putih merah dengan sengaja berpose pertama berdiri tampak depan sambil memegang kaca sehingga terlihat jelas lekuk tubuh Saksi, belahan dada, perut, pusar hingga garis hipster (di bawah panggul), pangkal kedua belah paha hingga ujung kaki



dengan pose paha dibuka; pose kedua hampir sama hanya gambar diperbesar hingga tidak tampak bagian dengkul sampai kaki; pose ketiga tampak samping terlihat bagian perut dan pangkal paha dari samping; pose keempat menghadap belakang terlihat punggung bagian bawah hingga garis hipster dan pangkal paha hingga kaki bagian belakang.

- Pada halaman 126 sengaja berpose berdiri menghadap ke samping tangan menyentuh dada dengan hanya memakai BH hitam dan G-string hitam yang dilapisi rumbai-rumbai berupa manik-manik hitam. Sehingga tampak lekuk tubuh, perut, pinggang, pinggul, pantat, pangkal paha ke bawah dan kaki hanya ditutup stocking hitam yang masih menampakkan kedua paha.
- Pada halaman 127 sengaja berpose berdiri menghadap depan memakai celana dalam hipster dan BH warna hitam dan ditutup sebagian dengan blouse warna coklat tanpa lengan. Terlihat belahan dada, BH hitam, perut, pangkal paha hingga kedua belah kaki yang dengkulnya mengatup dengan kedua belah kaki agak dibuka.
- Pada halaman 128 sengaja berpose berdiri bersandar pada dinding dengan hanya memakai BH warna biru dan rok mini hipster warna hitam sehingga terlihat bagian dada, perut, pinggang hingga panggul, kedua belah paha hingga kaki yang memakai sepatu hak tinggi motif belang.
- Pada halaman 129 sengaja berpose sebanyak 3 (tiga) pose yang masing-masing hanya memakai gaun tidur tanpa lengan dada terbuka dan stocking warna hitam dengan pose berdiri di balik kaca sambil menyibakkan gaun tidur mininya hingga pangkal paha.
- Halaman 16 pada Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi Juni 2006 dan Edisi Juli 2006 juga memuat gambar atau foto wanita dengan pose porno hanya mengenakan pakaian minim dan menonjolkan buah dada pada rubrik Employee of the Month. Di samping itu, pada Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi Juni 2006 memuat foto-foto dan bonus poster seorang wanita berkewarganegaraan Perancis sebagai Miss June yang memperlihatkan lekuk tubuh dengan memakai pakaian minim.
- Pilihan iklan yang ditampilkan pada majalah PLAYBOY Edisi April juga memuat pesan-pesan yang diekspresikan lewat bentuk tulisan yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perasaan kesopanan.



Misalnya, pada iklan permen tipis penyegar mulut; permen Sofress pada halaman 15, tertulis "MULTIPLE ORALSM" yang secara tekstual dapat diasosiasikan menyerempet kepada istilah "multiple orgasm".

- Pada kolom the Playboy Advisor (Edisi April 2006) yang fungsinya serupa dengan kolom psikologi yang biasa ditampilkan dalam media pada umumnya, justru isi artikel yang disajikan secara detail mengundang imajinasi dan menggugah nafsu birahi. Misalnya, pertanyaan dan komentar seputar ukuran penis dengan ukuran kepuasan wanita (Arini-Jakarta); komentar tentang sexual intercourse dengan kombinasi sodomi (Kamal-Jakarta); pertanyaan tentang pilihan latihan renang atau olahraga lain, ditanggapi dengan menceritakan Allison Wagner yang hobi melukis bugil (Didi-Jakarta); komentar kisah tentang hubungan pasangan pre-marital yang merekam hubungannya (Lintang-Jakarta).
- Foto-foto, gambar-gambar dan/atau tulisan yang terdapat dalam majalah PLAYBOY Indonesia yang merupakan hasil seleksi yang dilakukan Terdakwa dalam rapat bersama tim seleksi tersebut tidak patut bagi kesopanan, dapat membangkitkan nafsu birahi bagi pembacanya, sehingga melanggar perasaan kesopanan.
- Foto-foto yang tidak patut bagi kesopanan tersebut juga masih ditampilkan pada Majalah PLAYBOY Edisi Juli 2006, yaitu dengan memasang foto-foto :

Saksi VISENSA NYSSA YULIANI sebagai berikut:

- Pada halaman cover Saksi sengaja berpose berdiri dengan hanya mengenakan celana dalam warna hitam dan pakaian lengan panjang, tanpa mengenakan BH, sehingga kelihatan sebagian payudaranya dan celana dalamnya hingga kedua pahanya. Saksi berpose demikian dengan ekspresi mata redup, bibir sedikit dibuka sambil tangan kanan menyibakkan sisi dalam pakaiannya yang menutupi payudaranya seolah-olah seperti akan membukanya; tangan kiri Saksi menyibakkan ujung pakaian yang menutupi paha kirinya.
- Pada halaman 106 Saksi sengaja berpose duduk di sandaran sofa dan kaki membuka lebar; dengan memakai lingerie transparan, BH hitam, celana hitam kelihatan perut kedua paha dari pangkal paha hingga ujung kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 108 Saksi sengaja berpose duduk di atas meja dengan kaki ditekuk dan ekspresi mata redup; memakai lingerie warna merah kelihatan paha hingga ujung kaki.
- Pada halaman 109 Saksi sengaja berpose di atas sofa dengan memakai bustier hitam; dada terbuka dan kelihatan pangkal paha hingga sebagian paha.
- Pada halaman 110 Saksi sengaja berpose tampak samping memakai baju lengan panjang, BH dan celana dalam warna hitam, kelihatan dada, BH, perut, sebagian celana dalam dan paha kanannya.
- Pada halaman 112 Saksi sengaja berpose berdiri bersandar pada lemari pakaian dengan hanya memakai bustier warna putih dan celana dalam warna hitam; kelihatan kedua belah kakinya dari pangkal paha hingga ujung kaki; dengan ekspresi mata redup, bibir sedikit terbuka.
- Pada halaman 113 Saksi sengaja berpose duduk di sofa dengan hanya memakai bustier hitam dan celana dalam hitam dengan kaki diangkat.
- Pada halaman poster Saksi sengaja berpose berdiri tampak seluruh badan dengan hanya memakai bustier hitam dan celana dalam hitam.

Saksi JULIE ESTELLE antara lain berpose:

- Pada halaman 55 Saksi sengaja berpose berdiri dengan kaki dibuka; dengan hanya memakai lingerie, kelihatan kedua paha dan sebagian dada.
- Pada halaman 56 Saksi sengaja berpose berdiri setengah membungkuk, kaki kiri ditekuk; dengan hanya memakai gaun (dress) tanpa BH; kelihatan sebagian payudaranya dari samping.
- Pada halaman 57 Saksi sengaja berpose duduk menunduk dengan hanya memakai BH yang ditutup rompi, sehingga kelihatan dadanya.
- Pada halaman 58 Saksi sengaja berpose berdiri bersandar di tembok sebelah kaki diangkat; hanya memakai bustier dan rok mini.
- Pada halaman 61 Saksi sengaja berpose duduk di sofa dengan sebelah kaki ditekuk, kaki yang lainnya diangkat; hanya memakai tank top tanpa BH dan celana pendek; kelihatan sebagian payudara dan paha.
- Kemudian Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai dengan Juli 2006 yang memuat foto-foto tersebut dipasarkan di kota-

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota dan pulau-pulau besar di Indonesia yaitu antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Pulau Bali, Medan, Makasar, Pulau Kalimantan dengan harga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per eksemplar untuk Pulau Jawa dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk luar Pulau Jawa.

- Maka Terdakwa sesuai dengan job description-nya bertanggung jawab penuh atas penerbitan PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai dengan Edisi Juli 2006 yang antara lain menampilkan foto-foto Saksi ANDHARA EARLY, Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN, Saksi XOCHITL PRISCILLA, Saksi JOANA ALEXANDRA, Saksi VISENSA NYSSA YULIANI dan Saksi JULIE ESTELLE tersebut yang telah melanggar perasaan kesopanan.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Editor in Chief atau Pemimpin Redaksi pada Majalah PLAYBOY Indonesia tersebut Terdakwa digaji oleh PT Velvet Silver Media sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, fotografer Saksi OKKE GANIA menerima Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha yaitu Saksi PONTI COROLUS menerima Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan para model menerima honor masing-masing sebagai berikut: Saksi ANDHARA EARLY sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); Saksi JOANA ALEXANDRA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); dan yang diterima oleh KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN serta XOCHITL PRISCILLA masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ERWIN ARNADA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ARNADA selaku Editor in Chief (Pimpinan Redaksi) / Direktur Operasional PT. Velvet Silver Media bersama-sama dengan OKKE GANIA sebagai fotografer (dalam berkas terpisah) dan PONTI COROLUS PANDIAN, MSc selaku Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Velvet Silver Media (dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan; beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang berdiri sendiri; menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ERWIN ARNADA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Majalah PLAYBOY Indonesia merupakan lisensi dari PLAYBOY Internasional -Amerika yang ditandai dengan perjanjian kerjasama (MoU) antara pihak PT Velvet Silver Media yang diwakili oleh Saksi PONTI COROLUS MSc dengan pihak PLAYBOY Enterprises International Inc.
- Kemudian setelah Terdakwa ERWIN ARNADA ditunjuk sebagai Editor in Chief atau Pemimpin Redaksi atau Direktur Operasional pada PT Velvet Silver Media (PT VSM), Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab antara lain: memimpin rapat perencanaan isi majalah PLAYBOY Indonesia; menentukan dan memilih artikel dan foto yang akan dimuat di majalah PLAYBOY Indonesia; mengawasi proses percetakan dalam hal teknis dan quality control; serta mengevaluasi produk setelah selesai cetak. Maka, sebelum proses pembuatan majalah, yaitu pada sekitar bulan Februari 2006 Terdakwa mengadakan dan memimpin Rapat Redaksi di kantor PT Velvet Silver Media di Gedung AAF Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan yang dihadiri oleh semua anggota redaksi yang terdiri dari Redaktur Foto/ Photo Editor (Saksi OKKE GANIA), Reporter, Designer dan Editor dengan tujuan untuk menentukan isi termasuk tulisan, artikel, dan gambar/foto yang akan ditampilkan di Majalah PLAYBOY Indonesia. Setelah menentukan isi majalah yang terdiri atas foto-foto atau gambar, artikel dan lain-lain, Terdakwa mengarahkan fotografer dalam melakukan pemotretan, kemudian melakukan seleksi atas foto-foto hasil pemotretan tersebut dan menentukan foto-foto yang layak untuk dicetak dan ditampilkan dalam Majalah PLAYBOY Edisi April, Edisi Juni dan Edisi Juli yang ternyata di dalam majalah tersebut



ditampilkan gambar-gambar atau foto-foto dan/atau tulisan-tulisan yang melanggar perasaan kesopanan.

- Diawali pada Rapat Redaksi pada bulan Februari 2006, Terdakwa menentukan model-model yang akan akan ditampilkan pada majalah PLAYBOY Edisi April dan Edisi Juni, yaitu foto model Saksi ANDHARA EARLY dan Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN pada edisi pertama (Edisi April 2006) dan pada edisi kedua (Edisi Juni 2006) akan ditampilkan Saksi XOCHITL PRISCILLA dan Saksi JOANA ALEXANDRA. Pada rapat tersebut Terdakwa juga menunjuk Saksi OKKE GANIA untuk melakukan pemotretan terhadap Saksi ANDHARA EARLY dan Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN dan Terdakwa memberikan arahan-arahan kepada Saksi OKKE GANIA tentang foto-foto yang bagaimana yang harus dibuat.
- Setelah pemotretan selesai, Terdakwa selaku Pemimpin Redaksi mengadakan rapat bersama dengan fotografer Saksi OKKE GANIA dan Saksi YADIN SYAHBUDIN selaku Art Director, dimana pada rapat tersebut Terdakwa lah yang menentukan foto-foto mana yang akan dimuat pada Majalah PLAYBOY yang akan diterbitkan.
- Sehingga dari hasil pemotretan dan seleksi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OKKE GANIA dan tim seleksi, terbit majalah PLAYBOY dengan tampilan foto-foto sebagai berikut:

Saksi ANDHARA EARLY

- Pada halaman 60 sengaja berpose memperlihatkan belahan dada dan pahanya.
- Pada halaman 62-63 sengaja berpose tiduran di sofa dengan kaki diangkat, dengan hanya memakai celana dalam hitam dan penutup dada warna merah.
- Pada halaman 64 sengaja berpose berdiri dengan hanya mengenakan celana dalam warna merah muda dan bustier, sehingga kelihatan buah dada dan kedua pahanya.
- Pada halaman 66-67 sengaja berpose tiduran di sofa dengan mengangkat kaki ke atas sandaran sofa dan tangan kiri diangkat menutupi sebagian kening; dengan hanya memakai celana dalam hitam dan penutup dada warna merah; dengan ekspresi wajah mata redup dan menonjolkan bibirnya.

Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 107 sengaja berpose porno kelihatan pangkal paha bagian belakang dan punggung; dengan hanya memakai lingerie warna hitam.
- Pada halaman 108 berpose sengaja memperlihatkan buah dada dan pahanya; dengan hanya memakai lingerie warna hitam.
- Pada halaman 109 berpose duduk di sofa dengan hanya memakai lingerie hitam; sengaja memperlihatkan pahanya dan sebagian buah dadanya.
- Pada halaman 111 sengaja berpose setengah badan dengan hanya memakai lingerie warna biru transparan dan sengaja memperlihatkan payudaranya; dengan ekspresi mata redup dan menonjolkan bibirnya.
- Pada halaman 112 memakai pakaian berbulu dengan sengaja memperlihatkan bagian perut, sebagian daerah alat vital, dengan hanya memakai penutup dada, bulu-bulu dan G-string/penutup daerah vital.
- Pada 113-114 sengaja hanya memakai lingerie warna biru transparan, penutup dada dan daerah vital, sehingga kelihatan bagian payudara, dan pada halaman bonus foto hanya memakai kemeja hitam dengan sengaja memperlihatkan sebagian punggung dan kedua paha belakang.
- Pada halaman 110 sengaja hanya memakai lingerie tembus pandang sehingga kelihatan dari balik pakaian tipisnya seluruh badan, kecuali dada dan daerah vitalnya.

Kemudian pada Edisi Juni 2006 tanggal 7 Juni 2006.

Saksi XOCHITL PRISCILLA alias FLA

- Pada halaman 48-49 berpose dalam posisi tiduran dengan memakai gaun malam wanita warna merah hati sengaja memperlihatkan BH warna hitam dan sebagian payudara kirinya.
- Pada halaman 50 berpose berdiri menghadap belakang, wajah menoleh ke kiri dan sengaja menunjukkan ekspresi bibirnya yang sensual dan bagian punggungnya yang terbuka hingga melewati garis pinggang dengan hanya memakai accesories semacam kalung bertuliskan "fla" yang menjuntai pada garis tulang belakang dan leher hingga garis pinggang.
- Pada halaman 51 sengaja berpose tiduran telungkup pada tangga dengan memakai gaun ketat warna biru muda bertali pada

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung yang menampakkan sebagian besar punggung hingga garis pinggang, lekuk tubuh dan sebagian paha kanan dan kedua belah betis.

- Pada halaman 52 sengaja berpose setengah duduk pada sandaran sofa dengan kaki kiri ditekuk; memakai pakaian warna hijau lumut dan memperlihatkan BH berenda warna hitam dan sengaja mempertontonkan kedua payudara yang sebagian besar terbuka, rok mini dan stocking jala warna hitam yang menampakkan sebagian besar paha, bibir Saksi yang memakai lip gloss warna pink sedikit dibuka dan mata melirik ke kiri atas, serta memakai sepatu hak tinggi bertali.
 - Pada halaman 53 sengaja berpose duduk pada sandaran sofa, tangan berpegangan pada tembok di belakangnya, kedua paha rapat diangkat sedikit, dengkul hampir rapat dan kaki terbuka, dengan memakai gaun warna hitam model tali BH tanpa lengan yang hanya menutup sebagian payudara sebelah kiri dan tubuh hingga pangkal paha, payudara sebelah kanan hanya tertutup oleh rambut Saksi yang tergerai. Sehingga tampak pundak, sebagian besar payudara dan kedua belah kaki dari pangkal paha hingga punggung kaki yang memakai sansal hak tinggi.
 - Pada halaman 54 sengaja berpose tampak separuh badan dada terbuka dengan hanya mengenakan BH hitam yang hanya menutup separuh payudara, dan tangan kiri memakai sarung tangan hitam berenda sambil menyangga kedua payudara. Saksi berpose mendongak ke atas dan rambutnya dibasahi dan diikat ke belakang.
 - Pada halaman 55 sengaja berpose berdiri di tangga dengan kaki kanan membuka, tangan kanan memegang gaunnya sambil menyibakkan gaunnya ke arah pangkal paha sehingga terlihat jelas kedua belah kaki Saksi dari pangkal paha sampai ke bawah. Saksi memakai gaun warna merah hati off shoulder ketat dengan dada terbuka tampak menonjol kedua payudara, rambut panjang lurus digerai, dan memakai sepatu sandal hak tinggi bertali hingga betis.
- Saksi JOANNA ALEXANDRA ditampilkan dengan pose-pose sebagai berikut:
- Pada halaman 122-123 sengaja hanya memakai celana dalam dan BH warna hitam dengan kedua belah paha dibuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 124-124 ada 4 (empat) pose dengan memakai pakaian yang sama yaitu celana dalam hipster dan BH warna hitam dan rompi/bolero bulu warna putih merah dengan sengaja berpose pertama berdiri tampak depan sambil memegang kaca sehingga terlihat jelas lekuk tubuh Saksi, belahan dada, perut, pusar hingga garis hipster (di bawah panggul), pangkal kedua belah paha hingga ujung kaki dengan pose paha dibuka; pose kedua hampir sama hanya gambar diperbesar hingga tidak tampak bagian dengkul sampai kaki; pose ketiga tampak samping terlihat bagian perut dan pangkal paha dari samping; pose keempat menghadap belakang terlihat punggung bagian bawah hingga garis hipster dan pangkal paha hingga kaki bagian belakang.
- Pada halaman 126 sengaja berpose berdiri menghadap ke samping tangan menyentuh dada dengan hanya memakai BH hitam dan G-string hitam yang dilapisi rumbai-rumbai berupa manik-manik hitam. Sehingga tampak lekuk tubuh perut, pinggang, pinggul, pantat, pangkal paha ke bawah dan kaki hanya ditutup stocking hitam yang masih menampakkan kedua paha.
- Pada halaman 127 sengaja berpose berdiri menghadap depan memakai celana dalam hipster dan BH warna hitam dan ditutup sebagian dengan blouse warna coklat tanpa lengan. Terlihat belahan dada, BH hitam, perut, pangkal paha hingga kedua belah kaki yang dengkulnya mengatup dengan kedua belah kaki agak dibuka.
- Pada halaman 128 sengaja berpose berdiri bersandar pada dinding dengan hanya memakai BH warna biru dan rok mini hipster warna hitam sehingga terlihat bagian dada, perut, pinggang hingga panggul, kedua belah paha hingga kaki yang memakai sepatu hak tinggi motif belang.
- Pada halaman 129 sengaja berpose sebanyak 3 (tiga) pose yang masing-masing hanya memakai gaun tidur tanpa lengan dada terbuka dan stocking warna hitam dengan pose berdiri di balik kaca sambil menyibakkan gaun tidur mininya hingga pangkal paha.
- Halaman 16 pada Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi Juni 2006 dan Edisi Juli 2006 juga memuat gambar atau foto wanita dengan pose porno hanya mengenakan pakaian minim dan menonjolkan buah dada pada rubrik Employee of the Month. Di samping itu Majalah

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PLAYBOY Indonesia Edisi Juni 2006 memuat foto-foto dan bonus poster seorang wanita berkewarganegaraan Perancis sebagai Miss June yang memperlihatkan lekuk tubuh dengan memakai pakaian minim.

- Pilihan iklan yang ditampilkan pada majalah PLAYBOY edisi April juga memuat pesan-pesan yang diekspresikan lewat bentuk tulisan yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perasaan kesopanan. Misalnya, pada iklan permen tipis penyegar mulut; permen Sofress pada halaman 15, tertulis "MULTIPLE ORALSM" yang secara tekstual dapat diasosiasikan menyerempet kepada istilah "multiple orgasm".
- Pada kolom the Playboy Advisor yang fungsinya serupa dengan kolom psikologi yang biasa ditampilkan dalam media pada umumnya, justru isi artikel yang disajikan secara detail mengundang imajinasi dan menggugah nafsu birahi. Misalnya, pertanyaan dan komentar seputar ukuran penis dengan ukuran kepuasan wanita (Arini-Jakarta); komentar tentang sexual intercourse dengan kombinasi sodomi (Kamal-Jakarta); pertanyaan tentang pilihan latihan renang atau olahraga lain, ditanggapi dengan menceritakan Allison Wagner yang hobi melukis bugil (Didi-Jakarta); komentar kisah tentang hubungan pasangan pre-marital yang merekam hubungannya (Lintang-Jakarta).
- Foto-foto, gambar-gambar dan/atau tulisan yang terdapat dalam Majalah PLAYBOY Indonesia yang merupakan hasil seleksi yang dilakukan Terdakwa dalam rapat bersama tim seleksi tersebut tidak patut bagi kesopanan, dapat membangkitkan nafsu birahi bagi pembacanya, sehingga melanggar perasaan kesopanan.
- Foto-foto yang tidak patut bagi kesopanan tersebut juga masih ditampilkan pada Majalah PLAYBOY Edisi Juli 2006, yaitu dengan memasang foto-foto :

Saksi VISENSA NYSSA YULIANI sebagai berikut:

- Pada halaman cover Saksi sengaja berpose berdiri dengan hanya mengenakan celana dalam warna hitam dan pakaian lengan panjang, tanpa mengenakan BH, sehingga kelihatan sebagian payudaranya dan celana dalamnya hingga kedua pahanya. Saksi berpose demikian dengan ekspresi mata redup, bibir sedikit dibuka sambil tangan kanan menyibakkan sisi dalam pakaiannya yang menutupi payudaranya seolah-olah seperti akan membukanya;



tangan kiri Saksi menyibakkan ujung pakaian yang menutupi paha kirinya.

- Pada halaman 106 Saksi sengaja berpose duduk di sandaran sofa dan kaki membuka lebar; dengan memakai lingerie transparan, BH hitam, celana hitam kelihatan perut kedua paha dari pangkal paha hingga ujung kaki.
- Pada halaman 108 Saksi sengaja berpose duduk di atas meja dengan kaki ditekuk dan ekspresi mata redup; memakai lingerie warna merah kelihatan paha hingga ujung kaki.
- Pada halaman 109 Saksi sengaja berpose di atas sofa dengan memakai bustier hitam; dada terbuka dan kelihatan pangkal paha hingga sebagian paha.
- Pada halaman 110 Saksi sengaja berpose tampak samping memakai baju lengan panjang, BH dan celana dalam warna hitam, kelihatan dada, BH, perut, sebagian celana dalam dan paha kanannya.
- Pada halaman 112 Saksi sengaja berpose berdiri bersandar pada lemari pakaian dengan hanya memakai bustier warna putih dan celana dalam warna hitam;
- Kelihatan kedua belah kakinya dari pangkal paha hingga ujung kaki; dengan ekspresi mata redup, bibir sedikit terbuka.
- Pada halaman 113 Saksi sengaja berpose duduk di sofa dengan hanya memakai bustier hitam dan celana dalam hitam dengan kaki diangkat.
- Pada halaman poster Saksi sengaja berpose berdiri tampak seluruh badan dengan hanya memakai bustier hitam dan celana dalam hitam.

Saksi JULIE ESTELLE antara lain berpose:

- Pada halaman 55 Saksi sengaja berpose berdiri dengan kaki dibuka; dengan hanya memakai lingerie, kelihatan kedua paha dan sebagian dada.
- Pada halaman 56 Saksi sengaja berpose berdiri setengah membungkuk, kaki kiri ditekuk; dengan hanya memakai gaun (dress) tanpa BH; kelihatan sebagian payudaranya dari samping.
- Pada halaman 57 Saksi sengaja berpose duduk menunduk dengan hanya memakai BH yang ditutup rompi, sehingga kelihatan dadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 58 Saksi sengaja berpose berdiri bersandar di tembok sebelah kaki diangkat; hanya memakai bustier dan rok mini.
- Pada halaman 61 Saksi sengaja berpose duduk di sofa dengan sebelah kaki ditekuk, kaki yang lainnya diangkat; hanya memakai tank top tanpa BH dan celana pendek; kelihatan sebagian payudara dan paha.
- Kemudian Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai dengan Edisi Juli 2006 yang memuat foto-foto tersebut dipasarkan di kota-kota dan pulau-pulau besar di Indonesia yaitu antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Pulau Bali, Medan, Makasar, Pulau Kalimantan dengan harga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per eksemplar untuk Pulau Jawa dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk luar Pulau Jawa.
- Terdakwa dengan demikian bertanggung jawab penuh atas penerbitan PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai dengan Edisi Juli 2006 yang antara lain menampilkan foto-foto Saksi ANDHARA EARLY, Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN, Saksi XOCHITL PRISCILLA, Saksi JOANA ALEXANDRA, Saksi VISENSA NYSSA YULIANI dan Saksi JULIE ESTELLE tersebut yang telah melanggar perasaan kesopanan.

Perbuatan Terdakwa ERWIN ARNADA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ARNADA selaku Editor in Chief (Pimpinan Redaksi) / Direktur Operasional PT Velvet Silver Media bersama-sama dengan OKKE GANIA sebagai fotografer (dalam berkas terpisah) dan PONTI COROLUS PANDIAN, MSc selaku Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Velvet Silver Media (dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta; melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri; menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dan ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ERWIN ARNADA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Majalah PLAYBOY Indonesia merupakan lisensi dari PLAYBOY Internasional Amerika yang ditandai dengan perjanjian kerjasama (MoU) antara pihak PT Velvet Silver Media yang diwakili oleh Saksi PONTI COROLUS MSc dengan pihak PLAYBOY Enterprises International Inc.
- Bahwa dengan adanya perjanjian lisensi antara pihak PT Velvet Silver Media dan pihak PLAYBOY Enterprises International Inc tersebut, maka terdapat alasan kuat bagi Terdakwa selaku Editor in Chief atau Pemimpin Redaksi dan Saksi PONTI COROLUS untuk mengetahui bahwa penerbitan majalah PLAYBOY Indonesia akan tidak boleh bertentangan dengan brand image majalah PLAYBOY Internasional (Majalah PLAYBOY edisi Amerika) yang isi dan tampilannya termasuk dalam kategori melanggar perasaan kesopanan apabila diterbitkan di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa sebagai Editor in Chief atau Pemimpin Redaksi atau Direktur Operasional pada PT Velvet Silver Media (PT VSM) bertugas dan bertanggung jawab antara lain: memimpin rapat perencanaan isi majalah PLAYBOY Indonesia; menentukan dan memilih artikel dan foto yang akan dimuat di majalah PLAYBOY Indonesia; mengawasi proses percetakan dalam hal teknis dan quality control; serta mengevaluasi produk setelah selesai cetak. Sehingga sebelum proses pembuatan majalah, yaitu pada sekitar bulan Februari 2006 Terdakwa mengadakan dan memimpin Rapat Redaksi di kantor PT Velvet Silver Media di Gedung AAF Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan yang dihadiri oleh semua anggota redaksi yang terdiri dari Redaktur Foto/Photo Editor (Saksi OKKE GANIA), Reporter, Designer dan Editor dengan tujuan untuk menentukan isi termasuk tulisan, artikel, dan gambar/foto yang akan ditampilkan di Majalah PLAYBOY Indonesia. Setelah menentukan isi majalah yang terdiri atas foto-foto

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau gambar, artikel dan lain-lain, Terdakwa mengarahkan fotografer dalam melakukan pemotretan, kemudian melakukan seleksi atas foto-foto hasil pemotretan tersebut dan menentukan foto-foto yang layak untuk dicetak dan ditampilkan dalam Majalah PLAYBOY Edisi April, Edisi Juni dan Edisi Juli yang ternyata di dalam majalah tersebut ditampilkan gambar-gambar atau foto-foto dan/atau tulisan-tulisan yang melanggar perasaan kesopanan.

- Diawali pada rapat redaksi pada bulan Februari 2006, Terdakwa menentukan model-model yang akan ditampilkan pada majalah PLAYBOY Edisi April dan Edisi Juni, yaitu foto model Saksi ANDHARA EARLY dan Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN pada edisi pertama (Edisi April 2006) dan pada edisi kedua (Edisi Juni 2006) akan ditampilkan Saksi XOCHITL PRISCILLA dan Saksi JOANA ALEXANDRA. Pada rapat tersebut Terdakwa juga menunjuk Saksi OKKE GANIA untuk melakukan pemotretan terhadap Saksi ANDHARA EARLY dan Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN dan Terdakwa memberikan arahan-arahan kepada Saksi OKKE GANIA tentang foto-foto yang bagaimana yang harus dibuat.
- Setelah pemotretan selesai, Terdakwa selaku Pemimpin Redaksi mengadakan rapat bersama dengan fotografer Saksi OKKE GANIA dan Saksi YADIN SYAHBUDIN selaku Art Director, dimana pada rapat tersebut Terdakwa lah yang menentukan foto-foto mana yang akan dimuat pada Majalah PLAYBOY yang akan diterbitkan.
- Sehingga dari hasil pemotretan dan seleksi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OKKE GANIA dan tim seleksi terbit majalah PLAYBOY dengan tampilan foto-foto sebagai berikut:

Saksi ANDHARA EARLY

- Pada halaman 60 sengaja berpose memperlihatkan belahan dada dan pahanya.
- Pada halaman 62-63 sengaja berpose tiduran di sofa dengan kaki diangkat, dengan hanya memakai celana dalam hitam dan penutup dada warna merah.
- Pada halaman 64 sengaja berpose berdiri dengan hanya mengenakan celana dalam warna merah muda dan bustier, sehingga kelihatan buah dada dan kedua pahanya.
- Pada halaman 66-67 sengaja berpose tiduran di sofa dengan mengangkat kaki ke atas sandaran sofa dan tangan kiri diangkat



menutupi sebagian kening; dengan hanya memakai celana dalam hitam dan penutup dada warna merah; dengan ekspresi wajah mata redup dan menonjolkan bibirnya.

Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN

- Pada halaman 107 sengaja berpose porno kelihatan pangkal paha bagian belakang dan punggung; dengan hanya memakai lingerie warna hitam.
- Pada halaman 108 berpose sengaja memperlihatkan buah dada dan pahanya; dengan hanya memakai lingerie warna hitam.
- Pada halaman 109 berpose duduk di sofa dengan hanya memakai lingerie hitam; sengaja memperlihatkan pahanya dan sebagian buah dadanya.
- Pada halaman 111 sengaja berpose setengah badan dengan hanya memakai lingerie warna biru transparan dan sengaja memperlihatkan payudaranya; dengan ekspresi mata redup dan menonjolkan bibirnya.
- Pada halaman 112 memakai pakaian berbulu dengan sengaja memperlihatkan bagian perut, sebagian daerah alat vital, dengan hanya memakai penutup dada, bulu-bulu dan G-string/penutup daerah vital.
- Pada 113-114 sengaja hanya memakai lingerie warna biru transparan, penutup dada dan daerah vital, sehingga kelihatan bagian payudara, dan pada halaman bonus foto hanya memakai kemeja hitam dengan sengaja memperlihatkan sebagian punggung dan kedua paha belakang.
- Pada halaman 110 sengaja hanya memakai lingerie tembus pandang sehingga kelihatan dari balik pakaian tipisnya seluruh badan, kecuali dada dan daerah vitalnya.

Kemudian pada Edisi Juni 2006 tanggal 7 Juni 2006

Saksi XOCHITL PRISCILLA alias FLA

- Pada halaman 48-49 berpose dalam posisi tiduran dengan memakai gaun malam wanita warna merah hati sengaja memperlihatkan BH warna hitam dan sebagian payudara kirinya.
- Pada halaman 50 berpose berdiri menghadap belakang wajah menoleh ke kiri dan sengaja menunjukkan ekspresi bibirnya yang sensual dan bagian punggungnya yang terbuka hingga melewati garis pinggang dengan hanya memakai accesories semacam kalung



bertuliskan "fla" yang menjuntai pada garis tulang belakang dari leher hingga garis pinggang.

- Pada halaman 51 sengaja berpose tiduran telungkup pada tangga dengan memakai gaun ketat warna biru muda bertali pada punggung yang menampakkan sebagian besar punggung hingga garis pinggang, lekuk tubuh dan sebagian paha kanan dan kedua belah betis.
- Pada halaman 52 sengaja berpose setengah duduk pada sandaran sofa dengan kaki kiri ditekuk; memakai pakaian warna hijau lumut dan memperlihatkan BH berenda warna hitam dan sengaja mempertontonkan kedua payudara yang sebagian besar terbuka, rok mini dan stocking jala warna hitam yang menampakkan sebagian besar paha, bibir Saksi yang memakai lip gloss warna pink sedikit dibuka dan mata melirik ke kiri atas, serta memakai sepatu hak tinggi bertali.
- Pada halaman 53 sengaja berpose duduk pada sandaran sofa, tangan berpegangan pada tembok di belakangnya, kedua paha rapat diangkat sedikit, dengkul hampir rapat dan kaki terbuka, dengan memakai gaun warna hitam model tali BH tanpa lengan yang hanya menutup sebagian payudara sebelah kiri dan tubuh hingga pangkal paha, payudara sebelah kanan hanya tertutup oleh rambut Saksi yang tergerai. Sehingga tampak pundak, sebagian besar payudara dan kedua belah kaki dari pangkal paha hingga punggung kaki yang memakai sandal hak tinggi.
- Pada halaman 54 sengaja berpose tampak separuh badan dada terbuka dengan hanya mengenakan BH hitam yang hanya menutup separuh payudara, dan tangan kiri memakai sarung tangan hitam berenda sambil menyangga kedua payudara. Saksi berpose mendongak ke atas dan rambutnya dibasahi dan diikat ke belakang.
- Pada halaman 55 sengaja berpose berdiri di tangga dengan kaki kanan membuka, tangan kanan memegang gaunnya sambil menyibakkan gaunnya ke arah pangkal paha sehingga terlihat jelas kedua belah kaki Saksi dari pangkal paha sampai ke bawah. Saksi memakai gaun warna merah hati off shoulder ketat dengan dada terbuka tampak menonjol kedua payudara, rambut panjang lurus digera, dan memakai sepatu sandal hak tinggi bertali hingga betis.

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JOANNA ALEXANDRA ditampilkan dengan pose-pose sebagai berikut:

- Pada halaman 122-123 sengaja hanya memakai celana dalam dan BH warna hitam dengan kedua belah paha dibuka.
- Pada halaman 124-124 ada 4 (empat) pose dengan memakai pakaian yang sama yaitu celana dalam hipster dan BH warna hitam dan rompi/bolero bulu warna putih merah dengan sengaja berpose pertama berdiri tampak depan sambil memegang kaca sehingga terlihat jelas lekuk tubuh Saksi, belahan dada, perut, pusar hingga garis hipster (di bawah panggul), pangkal kedua belah paha hingga ujung kaki dengan pose paha dibuka; pose kedua hampir sama hanya gambar diperbesar hingga tidak tampak bagian dengkul sampai kaki; pose ketiga tampak samping terlihat bagian perut dan pangkal paha dari samping; pose keempat menghadap belakang terlihat punggung bagian bawah hingga garis hipster dan pangkal paha hingga kaki bagian belakang.
- Pada halaman 126 sengaja berpose berdiri menghadap ke samping tangan menyentuh dada dengan hanya memakai BH hitam dan G-string hitam yang dilapisi rumbai-rumbai berupa manik-manik hitam. Sehingga tampak lekuk tubuh, perut, pinggang, pinggul, pantat, pangkal paha ke bawah dan kaki hanya ditutup stocking hitam yang masih menampakkan kedua paha.
- Pada halaman 127 sengaja berpose berdiri menghadap depan memakai celana dalam hipster dan BH warna hitam dan ditutup sebagian dengan blouse warna coklat tanpa lengan. Terlihat belahan dada, BH hitam, perut, pangkal paha hingga kedua belah kaki yang dengkulnya mengatup dengan kedua belah kaki agak dibuka.
- Pada halaman 128 sengaja berpose berdiri bersandar pada dinding dengan hanya memakai BH warna biru dan rok mini hipster warna hitam sehingga terlihat bagian dada, perut, pinggang hingga panggul, kedua belah paha hingga kaki yang memakai sepatu hak tinggi motif belang.
- Pada halaman 129 sengaja berpose sebanyak 3 (tiga) pose yang masing-masing hanya memakai gaun tidur tanpa lengan dada terbuka dan stocking warna hitam dengan pose berdiri di balik kaca sambil menyibakkan gaun tidur mininya hingga pangkal paha.

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 16 pada Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi Juni 2006 dan Edisi Juli 2006 juga memuat gambar atau foto wanita dengan pose porno hanya mengenakan pakaian minim dan menonjolkan buah dada pada rubrik Employee of The Month. Di samping itu Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi Juni 2006 memuat foto-foto dan bonus poster seorang wanita berkewarganegaraan Perancis sebagai Miss June yang memperlihatkan lekuk tubuh dengan memakai pakaian minim.
- Pilihan iklan yang ditampilkan pada Majalah PLAYBOY Edisi April juga memuat pesan-pesan yang diekspresikan lewat bentuk tulisan yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perasaan kesopanan. Misalnya, pada iklan permen tipis penyegar mulut; permen Sofress pada halaman 15, tertulis "MULTIPLE ORALSM" yang secara tekstual dapat diasosiasikan menyerempet kepada istilah "multiple orgasm".
- Pada kolom the Playboy Advisor yang fungsinya serupa dengan kolom psikologi yang biasa ditampilkan dalam media pada umumnya, justru isi artikel yang disajikan secara detail mengundang imajinasi dan menggugah nafsu birahi. Misalnya, pertanyaan dan komentar seputar ukuran penis dengan ukuran kepuasan wanita (Arini-Jakarta); komentar tentang sexual intercourse dengan kombinasi sodomi (Kamal-Jakarta); pertanyaan tentang pilihan latihan renang atau olahraga lain, ditanggapi dengan menceritakan Allison Wagner yang hobi melukis bugil (Didi-Jakarta); komentar kisah tentang hubungan pasangan pre-marital yang merekam hubungannya (Lintang-Jakarta).
- Foto-foto, gambar-gambar dan/atau tulisan yang terdapat dalam Majalah PLAYBOY Indonesia yang merupakan hasil seleksi yang dilakukan Terdakwa dalam rapat bersama tim seleksi tersebut tidak patut bagi kesopanan, dapat membangkitkan nafsu birahi bagi pembacanya, sehingga melanggar perasaan kesopanan.
- Foto-foto yang tidak patut bagi kesopanan tersebut juga masih ditampilkan pada Majalah PLAYBOY Edisi Juli 2006, yaitu dengan memasang foto-foto :

Saksi VISENSA NYSSA YULIANI sebagai berikut:

- Pada halaman cover Saksi sengaja berpose berdiri dengan hanya mengenakan celana dalam warna hitam dan pakaian lengan panjang, tanpa mengenakan BH, sehingga kelihatan sebagian payudaranya dan celana dalamnya hingga kedua pahanya. Saksi

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpose demikian dengan ekspresi mata redup, bibir sedikit dibuka sambil tangan kanan menyibakkan sisi dalam pakaiannya yang menutupi payudaranya seolah-olah seperti akan membukanya; tangan kiri Saksi menyibakkan ujung pakaian yang menutupi paha kirinya.

- Pada halaman 106 Saksi sengaja berpose duduk di sandaran sofa dan kaki membuka lebar; dengan memakai lingerie transparan, BH hitam, celana hitam kelihatan perut kedua paha dari pangkal paha hingga ujung kaki.
- Pada halaman 108 Saksi sengaja berpose duduk di atas meja dengan kaki ditekuk dan ekspresi mata redup; memakai lingerie warna merah kelihatan paha hingga ujung kaki.
- Pada halaman 109 Saksi sengaja berpose di atas sofa dengan memakai bustier hitam; dada terbuka dan kelihatan pangkal paha hingga sebagian paha.
- Pada halaman 110 Saksi sengaja berpose tampak samping memakai baju lengan panjang, BH dan celana dalam warna hitam, kelihatan dan dada, BH, perut, sebagian celana dalam dan paha kanannya.
- Pada halaman 112 Saksi sengaja berpose berdiri bersandar pada lemari pakaian dengan hanya memakai bustier warna putih dan celana dalam warna hitam; kelihatan kedua belah kakinya dari pangkal paha hingga ujung kaki; dengan ekspresi mata redup, bibir sedikit terbuka.
- Pada halaman 113 Saksi sengaja berpose duduk di sofa dengan hanya memakai bustier hitam dan celana dalam hitam dengan kaki - diangkat.
- Pada halaman poster Saksi sengaja berpose berdiri tampak seluruh badan; dengan hanya memakai bustier hitam dan celana dalam hitam.

Saksi JULIE ESTELLE antara lain berpose.

- Pada halaman 55 Saksi sengaja berpose berdiri dengan kaki dibuka; dengan hanya memakai lingerie, kelihatan kedua paha dan sebagian dada.
- Pada halaman 56 Saksi sengaja berpose berdiri setengah membungkuk, kaki kiri ditekuk; dengan hanya memakai gaun (dress) tanpa BH; kelihatan sebagian payudaranya dari samping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 57 Saksi sengaja berpose duduk menunduk dengan hanya memakai BH yang ditutup rompi, sehingga kelihatan dadanya.
- Pada halaman 58 Saksi sengaja berpose berdiri bersandar di tembok sebelah kaki diangkat; hanya memakai bustier dan rok mini.
- Pada halaman 61 Saksi sengaja berpose duduk di sofa dengan sebelah kaki ditekuk, kaki yang lainnya diangkat; hanya memakai tank top tanpa BH dan celana pendek; kelihatan sebagian payudara dan paha.
- Kemudian Majalah PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai dengan Edisi Juli 2006 yang memuat foto-foto tersebut dipasarkan di kota-kota dan pulau-pulau besar di Indonesia yaitu antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Pulau Bali, Medan, Makasar, Pulau Kalimantan dengan harga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per eksemplar untuk Pulau Jawa dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk luar Pulau Jawa.
- Terdakwa dengan demikian bertanggung jawab penuh atas penerbitan PLAYBOY Indonesia Edisi April 2006 sampai dengan Edisi Juli 2006 dan terdapat alasan kuat baginya untuk menduga bahwa majalah yang antara lain menampilkan foto-foto Saksi ANDHARA EARLY, Saksi KARTIKA OKTAVIANI GUNAWAN, Saksi XOCHITL PRISCILLA, Saksi JOANA ALEXANDRA, Saksi VISENSA NYSSA YULIANI dan Saksi JULIE ESTELLE tersebut telah melanggar perasaan kesopanan.

Perbuatan Terdakwa ERWIN ARNADA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN ARNADA terbukti bersalah melakukan Tindak Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP' sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN ARNADA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar majalah Playboy edisi bulan April 2006.

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 21 (dua puluh satu) eksemplar majalah edisi bulan Juni 2006.
3. 4 (empat) eksemplar majalah playboy edisi Juni 2006.
4. 15 (lima belas) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juni 2006.
5. 5 (lima) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juni 2006.
6. 130 (seratus tiga puluh) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juli 2006

Dipergunakan dalam perkara lain.

7. 1 (satu) Job Description of Photograper & Photo Editor Playboy Magazine atas nama OKE GANIA dan BAYU ADHITYA.
8. 6 (enam) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN CELEBRITY PLAYBOY INDONESIA N0.03/PBI/SPK-F/VII/06 tertanggal 08 Maret 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan ANDHARA EARLY.
9. 4 (empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN PLAYMATE PLAYBOY INDONESIA N0.06/PBI/SPK-F/VII/06 tertanggal 13 Mei 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan VINENSA NYSSA YULIANI.
10. 4 (empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN PLAYMATE PLAYBOY INDONESIA N0.09/PBI/SPK-F/VII/06 tertanggal 24 Juni 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan IRENE ANASTASYA.
- 11.1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Sdr. ERWIN ARNADA selaku Pimpinan Redaksi Majalah Playboy.
- 12.1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Direktur Pengembangan Usaha.
- 13.1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Direktur Administrasi Keuangan a.n. Mr. STEPEN L WALANGITANG.
- 14.34 (tiga puluh empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir, MOU lisensi antara PT. VELVET SILVER MEDIA (Majalah Playboy Indonesia) dengan Majalah Playboy Amerika tertanggal 7 Maret 2006.
- 15.2 (dua) lembar ORGANIZATION STRUCTURE PT. VELVET SILVER MEDIA.
- 16.1 (satu) eksemplar photocopy AKTA PENDIRIAN PT. VELVET SILVER MEDIA Nomor : 06 tanggal 06 Oktober 2005 di Kantor Notaris dan PPAT MARLINA FLORA, SH Ruko Fatmawati Mas Blok II/225.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2362/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 05 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Erwin Arnada tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 255/PID/2007/PT.DKI. tanggal 22 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 April 2007 No.2362/Pid.B/2006/PN.Jkt. Sel. yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 972 K/Pid/2008 tanggal 29 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.255/Pid/2007/PT.DKI. tanggal 22 Oktober 2008, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2362/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 05 April 2007 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN ARNADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kesusilaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN ARNADA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar majalah Playboy edisi bulan April 2006.
 2. 21 (dua puluh satu) eksemplar majalah edisi bulan Juni 2006.
 3. 4 (empat) eksemplar majalah playboy edisi Juni 2006.
 4. 15 (lima belas) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juni 2006.
 5. 5 (lima) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juni 2006.
 6. 130 (seratus tiga puluh) eksemplar majalah playboy edisi bulan Juli 2006
Dipergunakan dalam perkara lain.
 7. 1 (satu) Job Description of Photograper & Photo editor Playboy Magazine atas nama OKE GANIA dan BAYU ADHITYA.
 8. 6 (enam) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN CELEBRITY PLAYBOY INDONESIA N0.03/PBI/SPK-F/

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/06 tertanggal 08 Maret 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan ANDHARA EARLY.

9. 4 (empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN PLAYMATE PLAYBOY INDONESIA N0.06/PBI/SPK-F/VII/06 tertanggal 13 Mei 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan VINENSA NYSSA YULIANI.

10. 4 (empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir SURAT KONTRAK PEMOTRETAN PLAYMATE PLAYBOY INDONESIA N0.09/PBI/SPK-F/VII/06 tertanggal 24 Juni 2006 antara ERWIN ARNADA selaku pimpinan redaksi majalah playboy dengan IRENE ANASTASYA.

11.1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Sdr. ERWIN ARNADA selaku pimpinan Redaksi Majalah Playboy.

12.1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Direktur Pengembangan Usaha.

13.1 (satu) lembar JOB DESCRIPTION Direktur Administrasi Keuangan a.n. Mr. STEPEN L WALANGITANG.

14.34 (tiga puluh empat) lembar photocopy yang telah dilegalisir, MOU lisensi antara PT. VELVET SILVER MEDIA (Majalah Playboy Indonesia) dengan Majalah Playboy Amerika tertanggal 7 Maret 2006.

15.2 (dua) lembar ORGANIZATION STRUCTURE PT. VELVET SILVER MEDIA.

16.1 (satu) eksemplar photocopy AKTA PENDIRIAN PT. VELVET SILVER MEDIA Nomor : 06 tanggal 06 Oktober 2005 di Kantor Notaris dan PPAT MARLINA FLORA, SH Ruko Fatmawati Mas Blok II/225.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 12 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Oktober 2010 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juni 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN JUDEX JURIS

Bahwa pokok pertimbangan hukum judex juris terdapat pada halaman 36 dan 37 putusan kasasi, yang menyatakan sebagai berikut (Lampiran 1) :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri (judex facti) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya di mana pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak mengatur delik penyebaran tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dan dia hanya mengatur kepada pemberitaan atas peristiwa dan/atau opini yang berhubungan dengan siaran baik seseorang atau beberapa orang. Apalagi secara jelas disebutkan dalam Penjelasan Umum dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tersebut, bahwa untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan perundang-undangan lainnya, sehingga sangat tepatlah dalam kasus tersebut diterapkan Pasal 282 KUHP yang mengatur tentang kesusilaan ;
Apalagi dari fakta di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para saksi ahli : 1. Dr. Rudi Satriyo Mukantardjo, SH., MH. menyatakan bahwa pose foto Majalah Playboy tersebut termasuk kategori pornografis atau melanggar kesusilaan dalam masyarakat. Diperkuat pula keterangan saksi ahli dari MUI Drs. Amirsyah Tambunan, M.Ag menyatakan bahwa Majalah Playboy edisi bulan April 2006 adalah bersifat pornografi, serta melanggar norma-norma agama dan nilai-nilai keagamaan karena mempertontonkan sebagian besar aurat. Dampaknya tulisan dan gambar di majalah tersebut akan menimbulkan keresahan ketidak-nyamanan atau tidak menyenangkan bagi masyarakat karena dapat mengancam kebobrokan moral sehingga bisa menimbulkan delik kesusilaan pemerkosaan atau hamil di luar nikah ;
- Demikian juga keterangan saksi ahli bahasa, Drs. Maryanto, bahwa dalam Majalah Playboy ada kalimat yang termasuk kategori melanggar kesopanan dan kesusilaan, cabul, pornoaksi dan pornografi ;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa Erwin Arnada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam "dakwaan Primair" ;

Bahwa PEMOHON PK menolak pertimbangan hukum judex juris tersebut di atas, karena jelas mengandung kekhilafan serta kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang akan diuraikan berikut :

1. JUDEX JURIS TIDAK MENERAPKAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS ("UU PERS") SEBAGAI LEX SPECIALIS DARI SEGALA KETENTUAN UMUM DALAM PERKARA PERS.

1) Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (judex facti) sudah benar dalam memutus Perkara No. 55/PID/2007/PT.DKI. tanggal 22 Oktober 2008 jo. Perkara No. 2362/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 5 April 2007, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seharusnya untuk kasus-kasus seperti "Playboy", Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers") (Lampiran 4) bukan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPidana karena hal tersebut merupakan "lex specialis derogat legi generalis" ;

2) Namun kemudian, judex juris secara keliru telah membatalkan putusan judex facti tersebut, dan pada halaman 36 putusan judex juris menyatakan (Lampiran 1) :

"...oleh karena Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri (judex facti) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dimana pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak mengatur delik penyebaran tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dan dia hanya mengatur kepada pemberitaan atas peristiwa dan atau opini yang berhubungan dengan siaran baik seseorang atau beberapa orang" ;

3) Bahwa pertimbangan judex juris ini mengandung kekeliruan nyata, karena permasalahan bukan menyangkut pada apakah UU Pers mengatur atau tidak delik kesusilaan, namun dalam perkara yang menyangkut Pers, sudah seharusnya UU Pers berlaku sebagai lex specialis dari segala ketentuan umum, termasuk terhadap Pasal 282 KUHPidana ;

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebagaimana akan diuraikan lebih rinci di bawah, adalah keliru juga bila dikatakan UU Pers tidak mengatur delik kesusilaan, sebab Pasal 5 ayat (1) UU Pers dengan jelas dan tegas mewajibkan pers menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, dan ancaman hukuman terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut pun telah ditetapkan dalam UU Pers itu sendiri, yaitu Pasal 18 ayat (2), yakni sanksi pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 500 juta ;
- 5) Dan juga sebagaimana akan diuraikan lebih rinci di bawah, adalah keliru juga bila dikatakan UU Pers tidak mengatur delik/unsur "penyebaran" ketidaksusilaan melainkan hanya mengatur delik ketidaksusilaannya sendiri saja sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (1). Sebab, sebagaimana akan dikutip selengkapnya di bawah, definisi kata "pers" itu sendiri dalam UU Pers sudah secara inheren dan dengan sendirinya mengandung unsur/arti "penyebaran" ;
- 6) Sebab, definisi kata "pers" itu sendiri dalam UU Pers itu sendiri (yakni pada Pasal 1 angka 1) sudah dinyatakan sebagai "lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang ... menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, ... gambar, ... dengan menggunakan media cetak" ;
- 7) Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (1) berikut ancaman sanksi pidananya pada Pasal 18 ayat (2) dengan sendirinya dan secara inheren mencakup pula delik/unsur "penyebaran" ketidaksusilaan melalui pers. Maka keliru bila dikatakan UU Pers tidak mengatur delik/unsur "penyebaran" ketidaksusilaan melainkan hanya mengatur delik ketidaksusilaannya sendiri saja ;
- 8) Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pers (Lampiran 4) secara jelas memuat definisi Pers, yaitu :
"Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia" ;
- 9) Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Perusahaan Pers berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Pers (Lampiran 4) adalah :
"badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita,

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi";

10) Berdasarkan definisi Pers dan Perusahaan Pers, maka permasalahan yang menyangkut Majalah Playboy Indonesia seharusnya diperiksa berdasarkan UU Pers, karena :

- a. Sebelum Majalah Playboy Indonesia diterbitkan dan dijual kepada masyarakat, Perusahaan Pers (yakni PT Velvet Silver Media) telah melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan mencari berita, melakukan wawancara dengan narasumber, riset yang kemudian diolah bersama-sama dalam pertemuan internal hingga akhirnya diserahkan kepada perusahaan penerbit untuk dicetak dan dijual kepada masyarakat umum dalam bentuk majalah ;
- b. Majalah Playboy Indonesia dibuat oleh suatu Perusahaan Pers, yaitu PT Velvet Silver Media, yang berbentuk badan hukum (dengan Akta Pendirian PT Velvet Silver Media Nomor 06 tanggal 06 Oktober 2005 di Kantor Notaris dan PPAT Marlina Flora, SH., yang beralamat di Ruko Fatmawati Mas Blok II/225); di sana pada tahun 2006-2007 PEMOHON PK bertindak sebagai Pemimpin Redaksi/Direktur Operasionalnya ;
- c. Dewan Pers dalam Pernyataan Dewan Pers Nomor 07/P-DP/IV/2006 tentang Penerbitan Majalah PLAYBOY Indonesia tertanggal 21 April 2006 (Lampiran 5) telah menegaskan bahwa Majalah Playboy Indonesia adalah produk pers. Karena itu penilaian atas isi penerbitan tersebut harus didasarkan pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik ;

11) Bahwa pertimbangan hukum judex juris yang menyatakan UU Pers tidak mengatur hal kesusilaan juga keliru, karena faktanya UU Pers secara tegas mewajibkan Pers Nasional untuk menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat dalam setiap pemberitaannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 (Lampiran 4) sebagai berikut :

"1. Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah" ;

12) Bahwa kewajiban ini diperkuat dengan adanya sanksi pidana denda yang dikenakan pada perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 tersebut, sebagaimana Pasal 18 UU Pers (Lampiran 4) yang menyatakan :

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)" ;

13) Bahwa adanya pengaturan Pasal 5 jo. Pasal 18 UU Pers ini menunjukkan UU Pers juga memberi batasan pada perusahaan-perusahaan pers untuk tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan apabila dari karya jurnalistik tersebut dianggap melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, maka UU Pers tidak lalu membiarkan pelanggaran tersebut terjadi, namun terdapat sanksi pidana bagi perusahaan pers yang melanggarnya, yaitu pidana denda maksimal Rp. 500 juta (vide Pasal 18 UU Pers) ;

14) Pertimbangan hukum judex juris pada halaman 36 yang menyatakan (Lampiran 1) :

"Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak mengatur delik penyebaran tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dan dia hanya mengatur kepada pemberitaan atas peristiwa dan atau opini yang berhubungan dengan siaran baik seseorang atau beberapa orang" ;

juga keliru dan harus ditolak. Sebab, delik/unsur "penyebaran" dan delik/unsur "disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum" dengan sendirinya sudah termasuk dalam pengaturan oleh Pasal 5 ayat (1) juga berikut ancaman sanksi pidananya pada Pasal 18 ayat (2). Sebab, Pasal 5 ayat (1) merupakan pengaturan yang ditujukan pada "pers" nasional, sedangkan kata "pers" itu sendiri dalam definisinya pada Pasal 1 angka 1 UU Pers tersebut telah secara inheren mengandung unsur "penyebaran" dan "disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum", yakni dengan adanya kata-kata "wahana komunikasi massa" dan "menyampaikan informasi" dalam definisi kata "pers" menurut Pasal 1 angka 1 tersebut. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang dimulai dengan subyek kalimat "Pers nasional berkewajiban ... " secara mutatis mutandis berlaku pula dalam hal "penyebaran" dan "disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum" pelanggaran kesusilaan oleh pers, bukan hanya berlaku dalam hal pelanggaran kesusilaannya itu sendiri saja ;

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011



15)Terlebih lagi, secara logika awam pun kata-kata "pers", "wahana komunikasi massa", dan "menyampaikan informasi menggunakan media cetak" dengan sendirinya secara inheren mengandung maksud "penyebaran" kepada masyarakat luas. Sehingga, tentu saja segala ketentuan dan pengaturan mengenai pers dengan sendirinya dimaksudkan dalam konteks itu, yaitu "penyebaran" kepada masyarakat luas ;

16)Bahkan, terlebih lagi, judex juris sendiri pun, sebagaimana dikutip di atas, menggunakan kata "pemberitaan", yakni bahwa UU Pers hanya mengatur "pemberitaan atas peristiwa dan atau opini". Secara logika awam pun, dapat dipahami bahwa inheren dalam kata "pemberitaan" adalah makna "penyebaran, penyiaran, penunjukkan" sesuatu kepada masyarakat luas. Penggunaan kata "pemberitaan" ini menunjukkan pengakuan judex juris akan hakikat pers yang bersifat "menyebarkan, menyiarkan, menunjukkan, dan menempelkan di muka umum". Akan tetapi, kontradiktifnya, judex juris justru menyatakan bahwa UU Pers tidak mengatur delik "penyebaran" pelanggaran kesusilaan ;

17)Bahwa PEMOHON PK juga menolak pertimbangan judex juris pada halaman 36 yang menyatakan (Lampiran 1) :

" ... Apalagi secara jelas disebutkan dalam penjelasan umum dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tersebut, bahwa untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga sangatlah tepat dalam kasus tersebut diterapkan Pasal 282 KUHP yang mengatur tentang kesusilaan" ;

18)Bahwa bunyi Penjelasan UU Pers yang dimaksud adalah sebagai berikut (Lampiran 4):

"Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya" ;

19)Bahwa judex juris telah menafsirkan Penjelasan UU Pers ini secara keliru, dan menganggap oleh karena menghindari adanya pengaturan yang tumpang tindih, maka Pasal 5 jo Pasal 18 UU Pers dianggap tidak mengatur masalah kesusilaan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 282 KUHPidana (Lampiran 6). Sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini merupakan kekhilafan dan kekeliruan judex juris yang sangat nyata ;



20) Bahwa, dengan demikian, seharusnya judex juris memperlakukan UU Pers sebagai *lex specialis* terhadap segala ketentuan umum, khususnya karena perkara *a quo* menyangkut pers dan produk pers, yaitu Majalah Playboy Indonesia (sebagaimana dinyatakan Dewan Pers dalam Pernyataan Dewan Pers Nomor 07/P-DP/IV/2006 tentang Penerbitan Majalah PLAYBOY Indonesia tertanggal 21 April 2006 Lampiran 5). Oleh sebab itu, perkara *a quo* bukanlah masalah apakah diatur atau tidak oleh UU Pers, namun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pers dan produk pers, maka yang berlaku adalah UU Pers.

21) Dengan demikian, sudah benar pertimbangan hukum judex facti yang telah memutus Perkara No. 255/PID/2007/PT.DKI. tanggal 22 Oktober 2008 jo. Perkara No.2362/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 5 April 2007 (Lampiran 1 dan Lampiran 2) yang menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

"Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan, karena hanya mendakwa Terdakwa dengan pasal-pasal KUHP dan tidak mendakwa Terdakwa dengan pasal-pasal Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan yang tidak mempergunakan Undang-Undang Pers yang sifatnya khusus, maka tanpa mempertimbangkan substansi pokok perkara terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa seharusnya untuk kasus-kasus seperti "Playboy", Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan dengan pasal-pasal Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS bukan pasal-pasal yang ada dalam KUHP karena hal tersebut merupakan "Lex Specialis Derogate Legi Generali" ;

22) Bahwa tepat apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang memeriksa permohonan PK ini membatalkan putusan judex juris tersebut karena terdapat kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya. Judex juris justru seharusnya memperlakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Pers sebagai *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan umum lainnya, termasuk KUHPidana ;

23) Selain itu, *judex juris* juga melakukan kekhilafan yang sangat nyata dengan tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai media hiburan, sebagaimana dinyatakan Pasal 3 ayat (1) UU Pers :

"Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial" ;

Sedangkan Majalah Playboy Indonesia telah jelas dimaksudkan berfungsi sebagai media hiburan orang dewasa. Sekali lagi, kekhilafan yang sangat nyata ini terjadi karena *judex juris* tidak memperlakukan UU Pers sebagai *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan umum lainnya termasuk KUH Pidana dalam memeriksa, menilai, dan memutus perkara pers *a quo* ;

2. JUDEX JURIS SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI AHLI DARI DEWAN PERS DAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI AHLI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA/PENUNTUT UMUM

24) Bahwa berdasarkan Pasal 253 KUHP (Lampiran 3), Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan tingkat kasasi untuk menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ;
- apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

25) Bahwa dalam perkara *a quo*, *judex juris* telah khilaf dan keliru dalam memutus karena hanya mempertimbangkan saksi-saksi ahli yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, padahal terdapat fakta-fakta di persidangan namun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *judex juris* ;

A. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli ("SEMA No. 13 Tahun 2008"), *judex juris* seharusnya mempertimbangkan keterangan saksi ahli dari Dewan Pers ;

26) Bahwa *judex juris* dalam memutus perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan SEMA No. 13 Tahun 2008 tanggal 30 November 2008 (Lampiran 7), yang antara lain berbunyi :

"sehubungan dengan banyaknya perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan delik pers, maka untuk memperoleh

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambaran objektif tentang ketentuan yang berhubungan dengan UU Pers, maka Hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang Pers... dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek";

27) Bahwa dalam putusannya, judex juris sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi ahli dari Dewan Pers, namun justru hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi ahli yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum, yang bukan dari Dewan Pers, yakni: Dr. Rudi Satriyo Mukantardjo, SH., MH., ahli dari MUI Drs. Amirsyah Tambunan, M.Ag., serta ahli bahasa Drs. Maryanto. Hal ini jelas tidak sejalan dengan yang diamanatkan oleh SEMA No. 13 Tahun 2008 ;

28) Bahwa judex juris seharusnya juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi ahli yang mengerti UU Pers. Mereka telah dihadirkan pada persidangan perkara a quo di tingkat pertama. Saksi-saksi ahli dari Dewan Pers tersebut antara lain Drs. Sabam Leo Batubara (anggota Dewan Pers) dan Atmakusumah Astraatmadja (mantan Ketua Dewan Pers) ;

29) Adapun keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi ahli dari Dewan Pers tersebut antara lain (Lampiran 2) :

a. Saksi Ahli Drs. Sabam Leo Batubara, anggota Dewan Pers, yang memberikan keterangan antara lain :

- 1) Majalah Playboy Indonesia adalah produk pers, karena :
 - i. Didirikan oleh Perusahaan Pers (vide Pasal 9 UU Pers) ;
 - ii. Perusahaan Pers yang mendirikan telah diumumkan (vide Pasal 12 UU Pers) ;
- 2) Berdasarkan UU Pers, apabila gambar atau foto dan tulisan dari Majalah Playboy Indonesia tersebut dibaca oleh orang dewasa, maka tidak bertentangan dengan norma kesusilaan. Akan tetapi apabila dibaca oleh anak-anak di bawah umur, maka telah melanggar kesusilaan ;
- 3) Apabila ada berita bahwa Majalah Playboy Indonesia tersebut sampai kepada anak-anak, maka harus dilihat masalah pendistribusiannya, salah di agen atau salah penerbit ;
- 4) Bahwa apabila ada masyarakat yang tidak puas atas suatu pemberitaan oleh Perusahaan Pers, maka dapat menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers (vide Pasal 17 UU Pers).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pun mengadu kepada Polisi, maka menurut UU Pers, seharusnya disikapi dengan UU Pers, bukan dituntut pidana ;

b. Saksi Ahli Atmakusumah Astraatmadja, mantan Ketua Dewan Pers, yang memberikan keterangan antara lain :

- 1) Bahwa baik dalam UU Pers maupun KUHP dan peraturan lainnya, belum ada batasan yang jelas tentang arti cabul ataupun pornografi ;
- 2) Bahwa apabila Majalah Playboy Indonesia sampai pada anak-anak, maka yang bertanggung jawab adalah masalah distribusi, namun belum ada UU yang mengatur masalah pendistribusian suatu majalah yang diperuntukkan untuk pria dewasa ;

30) Selain keterangan saksi-saksi ahli dari Dewan Pers di persidangan yang antara lain dikutip di atas itu pun, Dewan Pers bahkan telah pernah mengeluarkan pernyataan bahwa berdasarkan penilaian Dewan Pers, sepanjang untuk konsumsi orang dewasa isi Majalah Playboy Indonesia tidak melanggar batas-batas kesusilaan berdasarkan UU Pers dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik (Lampiran 8), yang berbunyi :

"Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul" ;

31) Bahwa dari keterangan para saksi ahli dari Dewan Pers, selain dari keterangan saksi-saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut/Umum, maka seharusnya judex juris dapat mempertanyakan, apakah :

1. Penerapan Pasal 282 KUHPidana sudah tepat dalam perkara a quo, mengingat Majalah Playboy Indonesia adalah produk pers, segala tulisan dan gambar yang terdapat di dalamnya adalah karya jurnalistik, dan oleh karenanya tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UU Pers?
2. Dakwaan Pasal 282 KUHP sudah tepat mengingat belum ada batasan yang jelas tentang pornografi?

32) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada Bagian IV.1, judex juris jelas telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena tidak mempergunakan UU Pers, mengingat Majalah Playboy Indonesia adalah produk pers yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UU Pers ;

B. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak jelas karena tidak dapat menguraikan definisi yang jelas tentang perasaan kesopanan/pornografi/kesusilaan

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33) Bahwa Dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut (Lampiran 2) :

".....sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan; beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri; menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa ke luar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dan kejahatan tersebut dijadikan sebagai suatu pencaharian atau kebiasaan... " ;

Perbuatan Terdakwa ERWIN ARNADA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

34) Bahwa tidak ada batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud "perasaan kesopanan", karena unsur ini terlalu luas dan terlalu sumir/kabur, sebagaimana diterangkan saksi ahli mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja dalam persidangan sebagaimana dikutip di atas ;

35) Bahwa di dalam persidangan pun, para saksi ahli memberikan pendapat yang berbeda mengenai arti kesopanan (Lampiran 2) :

a. Saksi Ahli Bambang Supriyanto, SH., MSc. Menyatakan :

- a) Majalah Playboy Indonesia termasuk *soft pornography*, kesopanan dan kesusilaan, penggambaran itu tidak harus visual, ada penggambaran yang menggunakan kata-kata :
- b) Di Indonesia, kalau ada tampilan gambar dari depan itu sudah termasuk kategori pornografi, tetapi gambar ibu menyusui anaknya dan menunjukkan bagian tubuh yang seharusnya dilarang itu tidak termasuk dari pornografi. Demikian juga iklan BH tidak termasuk pornografi sepanjang konteks dengan iklan ;
- c) Bahwa yang menjadi ukuran ahli bahwa sesuatu perbuatan yang melanggar perasaan kesopanan masyarakat, itu merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi dari pendapat umum, jadi rata-rata masyarakat awam menilai itu wajar atau tidak ;

b. Saksi ahli Drs Amirsyah Tambunan, M.Ag., menyatakan :

d) Bahwa gambar foto-foto dalam Majalah Playboy Indonesia jelas sekali bertentangan dengan definisi tersebut, karena foto-foto itu mempertontonkan aurat ... jika kita melihat gambar seperti itu sekalipun orang beriman pasti iman akan naik turun dan terpengaruh, apalagi yang melihat adalah anak SD atau masih di bawah umur ;

c. Saksi Ahli Dr. Chairul Huda, SH., MH., menyatakan :

e) Bahwa dalam Pasal 282 KUHP ini ada unsur yang namanya melanggar kesusilaan, unsur ini sering orang berselisih pendapat apa sebenarnya yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan ini, memang di dalam teori... tidak ada ukuran apa yang dimaksud dengan melanggar kata-kata kesusilaan namun demikian dia dalam berbagai literature pada umumnya melanggar kesusilaan itu dipahami sebagai pelanggaran adat istiadat yang baik sehubungan dengan aktivitas seksual ;

d. Saksi Ahli Leo Batubara, menyatakan :

f) Bahwa yang harus diperhatikan dari penerbitan Majalah Playboy Indonesia adalah masalah pendistribusiannya agar tidak dijual di sembarang tempat, atau jangan sampai dibeli oleh remaja/anak-anak di bawah umur ;

36) Namun Jaksa/Penuntut Umum hanya mendalilkan bahwa perbuatan PEMOHON PK "melanggar perasaan kesopanan" saja tanpa adanya pembuktian dan tanpa adanya definisi/batasan yang jelas. Padahal, dalam hukum pembuktian berlaku "siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan", akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum hanya mendalilkan bahwa perbuatan PEMOHON PK "melanggar perasaan kesopanan" saja tanpa adanya pembuktian sama sekali. Sehingga, dalil Jaksa/Penuntut Umum tersebut seharusnya dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak terbukti ;

37) Bahwa di samping itu, isi Majalah Playboy Indonesia juga tidak hanya menampilkan gambar-gambar yang dipermasalahkan, namun juga memuat artikel-artikel umum yang bermutu, seperti :

a. Edisi April 2006 : Artikel hasil wawancara dengan Pramodya Ananta Toer; Artikel Mati Bersama Minyak: Emas hitam yang menggegerkan

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Haruskah kita tetap bergantung padanya?; Artikel Menelanjangi Ketidakseimbangan Ekonomi Makro Indonesia 2006: Ketika Pakem Orde Baru masih menjadi kiblat ;

- b. Edisi Juni 2006 : Artikel hasil wawancara dengan Fabianus Tibo, Terpidana mati kasus Poso yang masih tetap tidak bersalah, yang berbicara soal siapa yang sebenarnya yang harus bertanggung jawab, jebakan dan hukuman apa yang seharusnya pantas buat dia; Artikel Hidup bersama Ranjau Kamboja: hampir seluruh daratan Kamboja dihiasi tanda merah bergambar tengkorak dan tulang menyilang ;
 - c. Edisi Juli 2006 : Artikel hasil wawancara dengan George Aditjondro; Artikel Runtah Bandung: Sampah luber di mana-mana, meneror kota, melukai harga diri Parijs van Java; Artikel Isu lingkungan yang kemudian bergeser menjadi persoalan politik, hukum dan kekuasaan yang mati angin ;
- 38) Bahwa PEMOHON PK keberatan dengan adanya anggapan bahwa Majalah Playboy Indonesia dapat merusak moral bangsa karena peredaran Majalah Playboy Indonesia yang ditujukan untuk pria dewasa juga sudah dibatasi dengan upaya-upaya :
- a. Majalah dibungkus dengan plastik tidak transparan agar tidak mudah dibaca sembarang orang ;
 - b. Cover majalah ditulis "untuk orang dewasa";
 - c. Harga majalah cukup tinggi dan relatif tidak terjangkau oleh remaja, yaitu berkisar antara Rp. 39.000,- s/d Rp. 40.000,- ;
 - d. Pihak PT Velvet Silver Media telah membuat perjanjian dengan Agen-agen agar pendistribusiannya tidak pada sembarang orang dan tidak dijual pada sembarang tempat ;
- 39) Bahwa faktanya, PEMOHON PK merasa telah mendapat perlakuan yang diskriminatif karena faktanya di masyarakat umum banyak beredar majalah-majalah yang justru mengkhususkan diri pada gambar-gambar yang erotis, sangat vulgar bahkan menampilkan ketelanjangan. Namun majalah-majalah demikian dibiarkan tetap beredar bebas dan tidak dilarang bahkan tidak dipidana sebagaimana yang harus dialami oleh PEMOHON PK ;
- 40) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada pokoknya tidak terbukti PEMOHON PK telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 282 KUHPidana, karena tindak pidana yang didakwakan tidak jelas, terlalu

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas, terlalu sumir, belum ada definisi/batasan mengenai pornografi/cabul, sehingga sudah seharusnya PEMOHON PK dibebaskan dari segala dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex juris telah melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata dalam memutus perkara a quo di tingkat kasasi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) adalah menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang Terdakwa Erwin Arnada tidak dapat diterima, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan yang tidak mempergunakan Undang-Undang Pers yaitu sifatnya khusus ;
- Bahwa putusan yang demikian belum memeriksa substansi perkara sehingga apabila judex juris akan mengadili sendiri perkara tersebut, maka pertama-tama harus dipertimbangkan apakah surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah disusun secara tepat atau tidak, halmana tidak dapat ditemukan dalam pertimbangan judex juris ;
- Bahwa apabila judex juris berpendapat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah tepat dan benar maka judex juris akan membatalkan putusan judex facti dan memerintahkan judex facti (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa pokok perkaranya, karena judex facti belum memeriksa pokok perkaranya atau apabila judex juris akan langsung mengadili putusan tersebut, maka harus disebutkan alasannya ;
- Bahwa hal ini sama sekali tidak ditemukan dalam pertimbangan judex juris, halmana merupakan kekeliruan nyata ;
- Bahwa menurut Majelis pertimbangan dan putusan judex facti (putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, dan diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Agung No. 972 K/PID/2008 tanggal 29 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan mengambil pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sehingga amarnya seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung/Pembaca I Prof. Dr. H. Muchsin, SH., tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan menyatakan *dissenting opinion* dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa judex juris (Mahkamah Agung) sudah tepat dan benar tidak ada kekhilafan nyata dari Hakim ;
- Bahwa Terpidana (Majalah Play Boy) telah terbukti memuat gambar porno yang melanggar sesuai Pasal 282 KUHP (Kesusilaan) ;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menghukum Terpidana/Terdakwa sudah tepat dan benar untuk kepentingan generasi dan perbuatan tersebut adalah tercela ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ERWIN ARNADA tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 972 K/Pid/2008 tanggal 29 Juli 2009 ;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa ERWIN ARNADA tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada negara ;

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 13 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., dan I MADE TARA, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-anggota tersebut, dan dibantu oleh DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-anggota,

Ttd./ PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.,

Ttd./ I MADE TARA, SH.,

Ketua,

Ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.,

NIP : 040 018 310